



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
TENTANG
LAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : W.27 -67 .HH.04.05 TAHUN 2022
NOMOR : 16/NK/VIII/2022

Pada hari ini, Senin Tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. SILVESTER SILI LABA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, beralamat di Jl. Abunawas Nomor 7A Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA : Bupati Muna berkedudukan di Jalan Gatot Soebroto No. 167 Raha Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-4027 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Bupati Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muna, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak Kesatu adalah instansi vertikal kementerian negara yang berada di daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Pihak Kedua adalah Kepala Daerah Kabupaten Muna yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Kabupaten Muna.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
15. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama tentang Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. mensinergikan potensi, tugas, fungsi, dan kewenangan Para Pihak dalam pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Muna;

- b. terjalinnya kerja sama dan komunikasi bagi Para Pihak dalam meningkatkan efektivitas untuk menginventarisasi, memelihara, dan menjaga kekayaan intelektual serta mengembangkan produk Indikasi Geografis dan Kekayaan Intelektual Komunal lainnya; dan
- c. membantu Pihak Kedua dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Muna.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. mengembangkan dan melindungi potensi Kekayaan Intelektual yang ada di Kabupaten Muna dan mewujudkan pemajuan terhadap kekayaan intelektual komunal dalam rangka pelestarian yang meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta pembinaan kekayaan intelektual komunal untuk pembangunan nasional.
- b. mewujudkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan, tidak bias gender serta memperhatikan terlaksananya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2 Obyek Sinergi

Obyek sinergi dalam Kesepakatan Bersama ini adalah fasilitasi, koordinasi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan layanan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pasal 3 Ruang Lingkup

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. layanan di bidang Kekayaan Intelektual; dan
 - b. layanan di bidang Pembentukan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Layanan di bidang Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan dan sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual;
 - b. pertukaran informasi dan inventarisasi data dalam rangka mengembangkan, melindungi, menjaga, dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal di bidang sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, potensi indikasi geografis, dan ekspresi budaya tradisional;
 - c. inventarisasi, pengembangan dan perlindungan terhadap potensi Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Sirkuit Tata Letak Terpadu, Rahasia Dagang, Merek dan produk Indikasi Geografis;
 - d. perlindungan dan pengawasan serta pembinaan produk Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Sirkuit Tata Letak Terpadu, Rahasia Dagang, Merek dan produk Indikasi Geografis terdaftar;
 - e. fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi aparat pemerintah Kabupaten Muna, pelaku usaha kreatif, dan masyarakat umum;
 - f. penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual; dan
 - g. kegiatan lain di bidang Kekayaan Intelektual yang disepakati berdasarkan kewenangan Para Pihak.

- (3) Layanan di bidang Pembentukan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi fasilitasi dan pendampingan penyusunan Naskah Akademik serta Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Muna yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Pasal 4 Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) Pihak Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- menerima kebutuhan kegiatan layanan hukum dan Hak Asasi Manusia dari Pihak Kedua;
 - bersama Pihak Kedua menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan;
 - memberikan fasilitasi dan bantuan pendampingan kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - melaksanakan kegiatan yang disepakati oleh Para Pihak; dan
 - memberikan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- menyampaikan kebutuhan kegiatan layanan hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Pihak Kesatu
 - bersama Pihak Kesatu menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan;
 - melaksanakan kegiatan yang disepakati oleh Para Pihak;
 - menyediakan data dan/atau informasi sebagai bahan kerja Pihak Kesatu; dan
 - mengadakan rapat koordinasi kegiatan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 5 Pelaksanaan dan Evaluasi

- Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dimuat dalam bentuk sinergi yang disepakati dan dituangkan dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- Sinergi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pihak Kedua dan unit kerja di lingkungan Pihak Kesatu sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.
- Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini akan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan oleh PARA PIHAK.
- Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 6
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Para Pihak.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 7
Pembiayaan

Semua biaya atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya yang akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawaran untuk mufakat.

Pasal 9
Korespondensi

- (1). Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada Para Pihak terkait dengan Nota Kesepakatan ini, harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan kepada:

Pihak Kesatu :

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara
Jalan Abunawas Nomor 7A Kota Kendari Sulawesi Tenggara
Telepon : (0401) 3122132
Faksimili : (0401) 3121340

Pihak Kedua:

Pemerintah Kabupaten Muna
Up. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Muna
Alamat : Jl. Gatot Subroto Nomor 167 Raha Kabupaten Muna
Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Muna
Kontak : (0403) 2521131
Fax : (0403) 2522025
Email : bks.setdamuna@gmail.com

- (2). Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing pihak.
- (3). Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 10
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Setiap perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Yang termasuk keadaan kahar terdiri atas:
 - a. bencana alam dan non alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11
Ketentuan Penutup

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



LAODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA